

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

(RESPONDEN : TOKOH MASYARAKAT)

Pertanyaan Tertutup

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata kafa'ah?
2. Apakah Bapak mengetahui kafa'ah dalam perkawinan?
3. Apakah menurut Bapak kafa'ah itu sama dengan kesetaraan?
4. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Harta sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
5. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Nasab sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
6. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Rupa/Kecantikan sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
7. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Agama sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
8. Menurut Bapak adakah dampak baik bagi orang yang menerapkan kafa'ah?
9. Menurut Bapak adakah dampak buruk bagi orang yang menerapkan kafa'ah?
10. Menurut Bapak apakah kedudukan kafa'ah itu sebagai syarat sah dalam perkawinan ?
11. Apa yang menjadi dasar hukum utama kafa'ah dalam perkawinan ?
12. Apa hukum menerapkan kafa'ah dalam perkawinan

Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan?
2. Bagaimana pandangan Bapak tentang maqashid Syariah (tujuan) dari penerapan Kafa'ah?
3. Apa dasar hukum dari penerapan kafa'ah?
4. Apa dampak bagi orang yang menerapkan Kaffah ataupun yang tidak menerapkan Kafa'ah?
5. Menurut Bapak dari empat kriteria Kaffah mana yang lebih penting jika ingin memilih calon pasangan hidup?
6. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada seseorang yang saling mencintai akan tetapi mereka tidak se-kufu'?



Lampiran II

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : H. Ali Khoiron, S.Pd.I, S.Pd.

Tanggal : Senin, 4 Januari 2021

Jam : 10.00 – 11.30

Pertanyaan Tertutup

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata kafa'ah?

Jawaban : Pernah

2. Apakah Bapak mengetahui kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Tahu

3. Apakah menurut Bapak kafa'ah itu sama dengan kesetaraan?

Jawaban : Sama

4. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Harta sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

5. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Nasab sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

6. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Rupa/Kecantikan sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

7. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Agama sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

8. Menurut Bapak adakah dampak baik bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

9. Menurut Bapak adakah dampak buruk bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

10. Menurut Bapak apakah kedudukan kafa'ah itu sebagai syarat sah dalam perkawinan ?

Jawaban : Tidak

11. Apa yang menjadi dasar hukum utama kafa'ah dalam perkawinan ?

Jawaban : Al Quran dan Hadits

12. Apa hukum menerapkan kafa'ah dalam perkawinan

Jawaban : Tidak wajib

Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan?

Kalau menurut saya kafa'ah dalam perkawinan adalah lebih pada kondusifitas dalam membangun rumah tangga meski Kaffah bukanlah faktor utama atau bukan keharusan tetapi alangkah baiknya harus berhati-hati dalam memilih pasangan hidup salah satu caranya dengan memperhatikan keseimbangan Kafa'ah tersebut.

2. Bagaimana pandangan Bapak tentang maqashid Syariah (tujuan) dari penerapan Kafa'ah?

Ya tujuannya pastinya agar ada keseimbangan atau keserasian antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, diharapkan menjadi keluarga yang bahagia.

3. Apa dasar hukum dari penerapan kafa'ah?

kalau dasar dari penerapan kafa'ah ya itu mbak, terdapat di Hadits Nabi yang berbunyi

عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تَنْكَحُ أَوْلَىَّ مَرَأَةٍ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبِ يَدَاكَ

Artinya itu, Nikahilah perempuan karena empat perkara : karena hartanya, derajatnya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu.

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan mbak.

4. Apa dampak bagi orang yang menerapkan Kaffah ataupun yang tidak menerapkan Kafa'ah?

Dampaknya itu ya Ada plus dan minusnya standar wanita dinikahi ada 4 kriteria jika laki-laki tersebut menikahi wanita karena hartanya maka dia akan rugi dan jika laki-laki itu menikahi perempuan karena kecantikan maka dia akan Menyesal Atau bikin galau, karena takutnya dia akan pergi meninggalkan suami. tetapi barangsiapa yang menikahi wanita karena agamanya, maka Allah akan menambah kekayaan dan kecantikan. jadi suami pergi mencari nafkah juga tenang sehingga hidup tenang sehingga hartanya mudah terkumpul.


5. Menurut Bapak dari kriteria Kafa'ah yang ada, mana yang lebih penting jika ingin memilih calon pasangan hidup?

Alangkah baiknya harus berhati-hati dalam memilih pasangan hidup salah Caranya dengan memperhatikan keseimbangan atau keserasian. akan tetapi kalau memilih salah satu dari 4 kriteria yang diutamakan pastinya agama karena di hadisnya itu ada penekanan yang bunyinya

فَاطِرَ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Yang artinya itu Pilihlah wanita karena agamanya sehingga agama di sini menjadi hal yang terpenting.

6. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada seseorang yang saling mencintai akan tetapi mereka tidak se-kufu'?



Lampiran III**TRANSKIP WAWANCARA**

Informan : H. Supratman, S.H.

Tanggal : Sabtu, 2 Januari 2021

Jam : 09.00 – 10.30

Pertanyaan Tertutup

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata kafa'ah?

Jawaban : Pernah

2. Apakah Bapak mengetahui kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Tahu

3. Apakah menurut Bapak kafa'ah itu sama dengan kesetaraan?

Jawaban : Sama

4. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Harta sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

5. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Nasab sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

6. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Rupa/Kecantikan sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

7. Apakah Bapak setuju kafa'ah pada zaman sekarang dalam hal Agama sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

8. Menurut Bapak adakah dampak baik bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

9. Menurut Bapak adakah dampak buruk bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

10. Menurut Bapak apakah kedudukan kafa'ah itu sebagai syarat sah dalam perkawinan ?

Jawaban : Tidak

11. Apa yang menjadi dasar hukum utama kafa'ah dalam perkawinan ?

Jawaban : Al Quran dan Hadits

12. Apa hukum menerapkan kafa'ah dalam perkawinan

Jawaban : Wajib

Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan?

kafa'ah dalam perkawinan itu menjadi suatu pertimbangan yang penting karena dapat menimbulkan keserasian antara kedua belah pihak. Keseimbangan antara kedua belak pihak ini misalnya, keseimbangan intelektual, keseimbangan ekonomi, agama, dan keserasian dengan amalan agama karena kalau tidak menjadikan pertimbangan hal ini akan menjadi jomplang. Nabi mengatakan memilih wanita itu dari hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agama.

Beliau setuju bahwa kafa'ah dapat dijadikan sebagai keharmonisan rumah tangga, ketika tidak ada persoalan yang terpenting keluarga mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga apa yang dikomunikasikan itu nyampe, jangan sampai melihat keluarga dari ukurannya bisa menjadi tidak harmonis, tetapi bagaimana keridhoan keduanya.

Ketika seseorang dengan agamanya muslim kemudian tidak sekufu' atau tidak selaras dengan agama non muslim lalu dia menikah, ini kan menjadi pertimbangan juga tidak mungkin dalam satu keluarga ada dua nahkoda, nahkoda yang berbeda, maka kafa'ah dalam Islam ini menjadi pertimbangan bukan menjadi syarat syahnya pernikahan. Tidak apa-apa tidak sekufu' karena cinta, tetapi ada konsekuensi logis ketika tidak sama.

2. Bagaimana pandangan Bapak tentang maqashid Syariah (tujuan) dari penerapan Kafa'ah?

Tujuan dari penerapan kafa'ah sendiri apabila dipraktekkan akan terbentuknya keluarga yang harmonis jauh dari konflik yang berujung perceraian, bahkan dari penerapan kafa'ah tersebut bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bagi rumah tangga tersebut.

3. Apa dasar hukum dari penerapan kafa'ah?

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, Istri kalian adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Dan suami istri itu saling melindungi, memahami, menghargai, menghormati, menerima dengan kelebihan dan kekurangan karena tidak ada yang sempurna, ketika hendak berkeluarga maka harus sudah siap dengan konsekuensi kekurangan

pasangan. Maka itu menurut saya untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga

4. Apa dampak bagi orang yang menerapkan Kaffah ataupun yang tidak menerapkan Kafa'ah?

Bagi orang yang menerapkan kafa'ah maka di dalam keluarga atau rumah tangganya akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Sedangkan bagi yang tidak menerapkan kafa'ah maka akan menjadi kekacauan dalam berumah tangga, bertentangan secara terus-menerus.

Misalnya suami lebih sedikit gajinya dibanding istrinya, maka istri bisa jadi berbuat seenaknya saja, kurang hormat kepada suami dsbg.

5. Menurut Bapak dari kriteria kafa'ah yang ada, mana yang lebih penting jika ingin memilih calon pasangan hidup?

Yang lebih penting adalah agamanya, karena secantik apa pasangan jika kurangnya ahlak atau agamanya yang jelek, maka akan celaka di masa yang akan datang, rumah tangganya akan banyak konflik.

6. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada seseorang yang saling mencintai akan tetapi mereka tidak se-kufu'?

Lampiran IV

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Masyhudi, S.Pd.I

Tanggal : Rabu, 6 Januari 2021

Jam : 20.00 – 22.30

Pertanyaan Tertutup

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata kafa'ah?
Jawaban : Pernah
2. Apakah Bapak mengetahui kafa'ah dalam perkawinan?
Jawaban : Tahu
3. Apakah menurut Bapak kafa'ah itu sama dengan kesetaraan?
Jawaban : Sama
4. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Harta sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
Jawaban : Tidak Setuju
5. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Nasab sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
Jawaban : Setuju
6. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Rupa/Kecantikan sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?
Jawaban : Setuju

7. Apakah Bapak setuju kafa'ah dalam hal Agama sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

8. Menurut Bapak adakah dampak baik bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

9. Menurut Bapak adakah dampak buruk bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

10. Menurut Bapak apakah kedudukan kafa'ah itu sebagai syarat sah dalam perkawinan ?

Jawaban : Tidak

11. Apa yang menjadi dasar hukum utama kafa'ah dalam perkawinan ?

Jawaban : Al-Quran dan Hadits

12. Apa hukum menerapkan kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Wajib

Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan?

Pandangan saya mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan ini sangat di anjurkan, karena dengan menerapkan kaf'ah atau kesetaraan dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

2. Bagaimana pandangan Bapak tentang maqashid Syariah (tujuan) dari penerapan Kafa'ah?

Tujuan dalam menerapkan kafa'ah ini tentunya agar terjadi kesamaan atau keadilan, karena kalau sepasang mempelai terjadi perbedaan dalam hal

kafa'ah yang sudah di atur itu, maka nanti dalam perjalanan maghligai rumah tangganya akan timbul masalah-masalah. Contohnya dalam hal agama, kalau orang itu beda agama nanti dalam perjalanan hidupnya akan terjadi percecokan, perbedaan penerapan hukum, nanti lama-lama akan menimbulkan banyak perselisihan dalam hal agama belum yang lain. Karena itu perlu di terapkan kafa'ah ini agar terjadi kesamaan dan keadilan dalam perjalanan hidup berumah tangga.

3. Apa dasar hukum dari penerapan kafa'ah?

Dasar hukumnya tentunya dari Al-Qur'an Al-Hadits. Untuk kaitannya dengan Al-Qur'an belum menemukan dalil ayatnya. Tapi kelihatannya ada. Untuk yang Hadits kita dianjurkan Nabi memerintahkan kita dalam hal mencari pasangan hidup berdasarkan dengan melihat kecantikannya, harta, nasab maupun agamanya. Ini bukti didalam mencari pasangan hidup penerapan kafa'ah sangat-sangat diperlukan dan dianjurkan.

4. Apa dampak bagi orang yang menerapkan Kaffah ataupun yang tidak menerapkan Kafa'ah?


Dampak bagi orang yang menerapkan kafa'ah tentunya akan tercapai sebuah keharmonisan, kebahagiaan yang haqiqi dalam rumah tangganya. Berbeda ketika seseorang tidak menerapkan kafa'ah akan terjadi sebuah ketidak harmonisan atau percecokan dalam perjalanan hidup berumah tangganya.

5. Menurut Bapak dari kriteria Kafa'ah yang ada, mana yang lebih penting jika ingin memilih calon pasangan hidup?

Berdasarkan hadits tadi menurut saya yang lebih penting adalah dalam hal agamanya. Karena dengan kesamaan agama minimal orang itu mempunyai keimanan yang sama maka akan mendasari dalam menterjemahkan apa yang dimaksud lijamaliha itu seperti apa jika didasari dengan iman. Jamal itu identik dengan akhlaqnya, limaliha kaya dalam hal hati cinta dan kasih sayang, nasab disini yang dimaksud dengan iman tidak terlalu membedakan harus sederajat.

6. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada seseorang yang saling mencintai akan tetapi mereka tidak se-kufu'?

Karena hidup ini berdasarkan ajaran rosul dan quran kalau bisa ya berdasarkan empat kreteria tadi kalau diluar kreteria kafa'ah menurut saya saran saya jangan diteruskan dijauhi ditinggalkan karena biasanya nanti akan hanya semu dan godaannya banyak serta menimbulkan banyak masalah.



Lampiran V

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : H. Ali Mukhtar, S.Sos., M.M.

Tanggal : Jum'at, 8 Januari 2021`

Jam : 08.00 – 09.00

Pertanyaan Tertutup

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata kafa'ah?

Jawaban : Pernah

2. Apakah Bapak mengetahui kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Tahu

3. Apakah menurut Bapak kafa'ah itu sama dengan kesetaraan?

Jawaban : Sama

4. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Harta sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

5. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Nasab sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

6. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Rupa/Kecantikan sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

7. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Agama sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

8. Menurut Bapak adakah dampak baik bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

9. Menurut Bapak adakah dampak buruk bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

10. Menurut Bapak apakah kedudukan kafa'ah itu sebagai syarat sah dalam perkawinan ?

Jawaban : Tidak

11. Apa yang menjadi dasar hukum utama kafa'ah dalam perkawinan ?

Jawaban : Al-Quran dan Hadits

12. Apa hukum menerapkan kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Tidak Wajib

Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan?

Pandangan saya mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan ini, kita perlu melihat calon yang akan dipersunting dari segi nasab, rupa, dari kepribadiannya, harus mencari yang terbaik tidak lantas sembarangan memilih. Kafa'ah juga sebagai rambu-rambu saja, lantas tidak menjadikan suatu yang mutlak harus sesuai.

2. Bagaimana pandangan Bapak tentang maqashid Syariah (tujuan) dari penerapan Kafa'ah?

Tujuan dalam menerapkan kafa'ah ini tentunya lebih kepada kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, sehingga keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, lain halnya jika di dalam memilih pasangan tidak berdasarkan kafa'ah, maka akan ditakutkan terjadi banyak berbagai masalah ataupun perselisihan yang berujung kepada perceraian.

3. Apa dasar hukum dari penerapan kafa'ah?

Dasar hukumnya sebagaimana hadist Nabi

عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تَنْكِحِ أَوْلَمْرَأَةً لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفُرِ بِنَاتِ الْدِينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya itu, Nikahilah perempuan karena empat perkara : karena hartanya, derajatnya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu.

4. Apa dampak bagi orang yang menerapkan Kaffah ataupun yang tidak menerapkan Kafa'ah?

Dengan menerapkan kafa'ah pandangan kedepan harapannya akan lebih baik dibandingkan dengan yang sama sekali tidak menerapkan kafa'ah, karena dengan adanya penerapan kafa'ah setidaknya sudah terjamin untuk berikhtiyar mencari pasngan yang pas dan cocok menurut kita. Sehingga kedepannya rumah tangga yang dibangun jauh dari berbagai masalah.

5. Menurut Bapak dari kriteria Kafa'ah yang ada, mana yang lebih penting jika ingin memilih calon pasangan hidup?

Menurut saya yang paling utama adalah agamanya.

6. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada seseorang yang saling mencintai akan tetapi mereka tidak se-kufu'?

Jika sudah mantap dengan pilihannya, dan sudah dipertimbangkan dengan matang, maka tidak ada salahnya untuk melakukan pernikahan walaupun sudah tau calon pasangan tidak sekufu, dengan itu maka dia sudah siap dengan berbagai konsekuensinya yang akan dilalui dalam hidup berumah tangga.



Lampiran VI

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : KH. Ali Masadi

Tanggal : Jum'at, 2 Januari 2021`

Jam : 08.00 – 09.00

Pertanyaan Tertutup

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata kafa'ah?

Jawaban : Pernah

2. Apakah Bapak mengetahui kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Tahu

3. Apakah menurut Bapak kafa'ah itu sama dengan kesetaraan?

Jawaban : Sama

4. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Harta sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

5. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Nasab sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

6. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Rupa/Kecantikan sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Tidak Setuju

7. Apakah Bapak setuju pada zaman sekarang kafa'ah dalam hal Agama sebagai penentu keharmonisan dalam rumah tangga?

Jawaban : Setuju

8. Menurut Bapak adakah dampak baik bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

9. Menurut Bapak adakah dampak buruk bagi orang yang menerapkan kafa'ah?

Jawaban : Ada

10. Menurut Bapak apakah kedudukan kafa'ah itu sebagai syarat sah dalam perkawinan ?

Jawaban : Tidak

11. Apa yang menjadi dasar hukum utama kafa'ah dalam perkawinan ?

Jawaban : Al-Quran dan Hadits

12. Apa hukum menerapkan kafa'ah dalam perkawinan?

Jawaban : Tidak Wajib

Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan?

Menurut saya mengenai penerapan kafa'ah dalam perkawinan ini adalah suatu upaya kedua calon mempelai dalam memilih pasangan hidup untuk mewujudkan rumah tangga menjadi harmonis dan langgeng.

2. Bagaimana pandangan Bapak tentang maqashid Syariah (tujuan) dari penerapan Kafa'ah?

Tujuan dalam menerapkan kafa'ah tidak lain untuk menjaga kehormatan, baik menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan calon istri.

3. Apa dasar hukum dari penerapan kafa'ah?

Dasar hukumnya sebagaimana dalam hadist Nabi yang dinilai shahih oleh al-Hakim dari Aisyah RA secara marfu':

تَخَيَّرُوا الْإِنْطِفَاطُكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ.

Artinya: Pilihlah (istri) untuk tempat nuthfah (sperma) kalian, dan menikahlah dengan wanita yang sekufu (sebanding).

4. Apa dampak bagi orang yang menerapkan Kafa'ah ataupun yang tidak menerapkan Kafa'ah?

Dengan menerapkan kafa'ah, maka rumah tangga akan menjadi tentram karena adanya upaya untuk melanggengkan perkawinan tersebut, bahkan jauh dari masalah yang akan menyebabkan terjadinya perceraian. Sedangkan jika tidak menerapkan kafa'ah, akan ada pengungkitan terhadap salah satu pasangan akibat ketidakcocokan dalam berumah tangga, maka akibatnya adalah ketidakharmonisan.

5. Menurut Bapak dari kriteria kafa'ah yang ada, mana yang lebih penting jika ingin memilih calon pasangan hidup?

Menurut saya yang paling utama adalah agamanya.

6. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada seseorang yang saling mencintai akan tetapi mereka tidak se-kufu'?

Jika sudah terlanjur cinta dan tidak sekufu, apa boleh buat, tidak apa-apa jika ingin melangsungkan perkawinan, toh kafa'ah tidak suatu syarat dari sahnya perkawinan. Tetapi harus tau resiko yang akan dihadapi dikemudian hari, jika terjadi ketidakcocokan, maupun masalah-masalah lainnya.

Lampiran VII

Gambar 1. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat KH. Ali Masadi



Gambar 2. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat H. Supratman, S.H



Gambar 3. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat H. Ali Khoiron, S.Pd.I, S.Pd..



Gambar 4. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat H. Ali Mukhtar, S.Sos., M.M.



Gambar 5. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Masyhudi, S.Pd.I